

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI KCP JOMBANG KOTA

Fitri Ayu Ranti

E-mail : fitriayuranti@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Hudi Asrori S

E-mail : hudisayuti@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article examines the settlement of credit agreement in bank BRI Jombang City branch. This research is included in empirical law studies. The type of data used is primary data which is the result of interviews and documents that can be directly from the research location, and using secondary data as supporting material. Result of research indicate that wanprestasi in credit agreement in bank BRI Jombang City branch occurs in the form of late achievement. The credit agreement in the bank BRI Jombang City doesn't include clearly and in detail on settlement efforts in case of default, but the effort has been done by the bank BRI Jombang City in resolving the wanprestasi that has occurred through 3R that is rescheduling, reconditioning, and restructuring. The settlement of wanprestasi can also be done by conducting an auction of collateral goods. prevention of wanprestasi done by bank BRI Jombang City that is by applying 5C in credit agreement.

Keywords: Settlement; Default; Credit Agreement

Abstrak

Artikel ini mengkaji penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Jenis data yang dipakai adalah data primer yang berupa hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian, serta menggunakan data sekunder sebagai bahan penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota terjadi dalam bentuk terlambat berprestasi. Perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci tentang upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi, namun upaya yang telah dilakukan oleh Bank BRI KCP Jombang Kota dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi telah melalui 3R yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Penyelesaian wanprestasi dapat pula dilakukan dengan melakukan lelang benda jaminan. Upaya pencegahan wanprestasi yang dilakukan oleh Bank BRI KCP Jombang Kota yaitu dengan menerapkan 5C dalam perjanjian kredit.

Kata Kunci: Penyelesaian; Wanprestasi; Perjanjian Kredit;

A. Pendahuluan

Pembangunan di bidang ekonomi, yang makin meningkat dewasa ini adalah bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua yang berbunyi "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut serta memelihara kesinambungan pembangunan ekonomi yang telah berjalan, saat ini para pelakunya yang terdiri baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman

uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. (R. Setiawan, 1979 :2)

Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Itu sebabnya diperlukan suatu jaminan kredit dengan disertai keyakinan akan kemampuan debitur melunasi hutangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. (Kasmir, 2002 :24)

Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit.

Namun dalam kenyataannya tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena pada suatu waktu baik sengaja maupun tidak debitur penerima kredit melakukan wanprestasi sehingga pihak Bank BRI KCP Jombang Kota mengalami kesulitan untuk meminta angsuran pengembalian kredit tersebut. Timbulnya wanprestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor tersebut yaitu karena kegagalan usaha, usaha kegiatan ekonomi kurang lancar, dan lain sebagainya mengakibatkan debitur tidak mampu melakukan prestasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Terjadinya wanprestasi memang karena faktor-faktor dari pribadi manusia untuk tidak dan atau dapat memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikannya juga menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, literatur, dokumen resmi, karya ilmiah, dan jurnal hukum para ahli. Teknik pengumpulan data dengan cara atau metode turun secara langsung ke lapangan (objek penelitian) untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai fokus penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pihak Bank BRI KCP Jombang Kota.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kredit adalah hubungan dimana kreditur yakni yang memberi pinjaman dalam hubungan perkreditan dengan debitur yaitu nasabah penerima pinjaman mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. (Gadaprawira.D. 1992: 1)

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. (Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi 2010 : 1)

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa debitur di bank BRI KCP Jombang Kota.

Bentuk wanprestasi antara lain adalah : (Op. Cit. J. Satrio. 1999:122-133)

a. Debitur Tidak Berprestasi

Pengertiannya ialah bahwa debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebabnya timbul karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur obyektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

b. Debitur keliru berprestasi

Debitur disini memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur, prestasi itu lain atau berbeda dengan apa yang diperjanjikan. Misalnya, Kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah, dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Pada sub bagian ini jadi tidak berprestasi termasuk "Penyerahan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya" dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Debitur terlambat berprestasi

Berbeda dengan ketentuan diatas, dalam hal ini debitur telah berprestasi, serta obyek prestasinya sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, tetapi waktu pemenuhan prestasinya tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Terjadinya wanprestasi dalam Bank BRI KCP Jombang Kota ini merupakan wanprestasi dalam bentuk terlambat berprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota merupakan suatu kenyataan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu karena gagal usaha, usaha kurang lancar, karakter jelek ataupun meninggal.

Berdasarkan informasi yang diterima upaya Bank BRI KCP Jombang Kota dalam penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan debitur yaitu dilakukan dengan musyawarah atau tidak menempuh jalur hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Wanprestasi yang disebabkan karena debitur gagal usaha

Berdasarkan pada kondisi ini tindakan Bank BRI KCP Jombang Kota yaitu terlebih dahulu mengingatkan bahwa kredit telah mencapai batas waktu pemenuhannya serta tetap melakukan penagihan, saat itu prestasi tidak dapat dipenuhi seketika itu juga akhirnya Bank BRI KCP Jombang Kota juga memberikan perpanjangan waktu untuk melunasi sisa tanggungannya.

2. Wanprestasi yang disebabkan karena Debitur meninggal dunia

Untuk hal ini Bank BRI KCP Jombang Kota tetap memintakan pemenuhan prestasi atas perjanjian yang belum selesai tersebut. Pada kasus ini saat perjanjian telah sampai pada batas waktu pemenuhan prestasinya, langkah pertama yang telah dilakukan oleh Bank BRI KCP Jombang Kota yaitu memberitahukan kepada ahliwaris bahwa debitur yang telah meninggal memiliki sejumlah prestasi yang belum selesai dipenuhi serta batas waktu pemenuhan prestasi telah habis dan tetap melakukan penagihan kepada keluarga debitur.

3. Wanprestasi yang terjadi karena debitur berkarakter jelek

Terdapat debitur yang sebenarnya memiliki keuangan yang cukup untuk dapat memenuhi prestasinya namun keuangannya ini lebih dipentingkan kepada kebutuhan sekundernya dari pada untuk memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya. Upaya yang dilakukan saat perjanjian telah memasuki batas waktu terakhir dalam pemenuhan prestasinya yaitu diingatkan oleh pihak Bank BRI KCP Jombang Kota dengan pemberian teguran cukup keras karena memang sebelumnya debitur tersebut memang sangat sulit untuk dimitai pemenuhan prestasi pada waktu pembayaran sebelum wanprestasi dan tetap ditagih oleh pihak Bank BRI KCP Jombang Kota.

4. Wanprestasi yang terjadi dikarenakan Usaha Debitur Kurag Lancar

Terhadap debitur-debitur tersebut tindakan Bank BRI KCP Jombang Kota pada saat itu ialah memberikan perpanjangan waktu serta mengingatkan dan terus ditagih secara rutin oleh pihak Bank BRI KCP Jombang Kota sampai seluruh tunggakan kredit terpenuhi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Upaya-upaya penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan oleh Bank BRI KCP Jombang Kota diatas bila di gambarkan teori berkaitan dengan penyelesaian kredit secara 3R maka penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Upaya hukum dengan malakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (grace period) pemenuhan kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. (Op.Cit. Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi:77)

Berdasarkan pada data yang telah di paparkan diatas maka dapat di katakana bahwa pihak Bank BRI KCP Jombang Kota telah melakukan perubahan penjadwalan pembayaran atau jangka waktu kewajiban debitur yang melakukan wanprestasi dengan memberikan perpanjangan waktu kepada debitur yang telah berwanprestasi.

2. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Persyaratan kembali meliputi yaitu perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga. Upaya persyaratan kembali merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BRI KCP Jombang Kota dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, berupa penambahan jangka waktu pembayaran kredit kepada debitur yang melakukan wanprestasi.

3. Penataan kembali (Restructuring)

Restructuring yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning. Berdasarkan data diatas, Pihak Bank BRI KCP Jombang Kota tidak melakukan pemberian tambahan kredit kepada debitur yang melakukan wanprestasi namun meskipun demikian pihak Bank BRI KCP Jombang Kota telah melakukan recheduling atau penjadwalan kembali dengan perubahan waktu pembayaran terhadap kredit debitur yang mengalami wanprestasi, serta reconditioning atau persyaratan kembali dengan menambahkan batas waktu kredit debitur yang melakukan wanprestasi.

Penyelesaiannya wanprestasi dapat dilakukan oleh dengan satu jalan lagi yaitu dengan penyelesaian menggunakan penjualan benda jaminan atau lelang. Hasil lelang tersebut sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.

Pihak kreditur (Bank BRI KCP Jombang Kota) harus lebih teliti dan lengkap dalam meneliti data pemohon atau melakukan crosscheck terlebih dahulu dan bersikap tegas serta cepat jika ada kredit yang akan mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dalam arti tidak menutup-nutupi dan segera menindaklanjuti.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Dedy karyawan selaku pimpinan Bank BRI KCP Jombang Kota dijelaskan bahwa wanprestasi penyebabnya tidak selalu berasal dari debitur namun juga akibat kesalahan kreditur sendiri yaitu:

1. Kelemahan didalam penilaian usaha yang disebabkan antara lain, informasi usaha dari pemohon serta kurang cross-checknya pihak bank BRI KCP Jombang Kota terhadap data-data yang telah disampaikan oleh debitur.
2. Frekuensi peninjauan usaha di lapangan kurang memadai disebabkan banyaknya usaha yang harus diawasi.
3. Pelaksanaan sistem administrasi yang kurang memadai untuk mengidentifikasi kredit yang wanprestasi serta melakukan peringatan secara cepat dan tepat kepada debiturnya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BRI KCP Jombang Kota dalam menanggulangi terjadinya wanprestasi tidak hanya pada kredit-kredit yang mengalami wanprestasi saja namun baru-baru ini upaya pihak Bank BRI KCP Jombang Kota juga dengan memulainya untuk mencegah terjadi wanprestasi terhadap calon-calon debitur kredit yang baru.

Berdasarkan pada isi perjanjian kredit bila diteliti lebih seksama pihak Bank BRI KCP Jombang Kota harus lebih berhati-hati atau lebih teliti dengan melakukan penilaian yang melalui 5C, yaitu:

1. Penilaian watak/ kepribadian (Character)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman, sehingga tidak akan menyulitkan pemberi pinjaman di kemudian hari. Pihak Bank BRI KCP Jombang Kota melakukan penilaian watak calon-calon debitur kredit untuk mencegah adanya karakter jelek dalam debiturnya dengan penggalan informasi dilapangan yaitu bertanya kepada orang yang mengenal dekat calon debitur mengenai watak dan sifat debitur dalam melakukan kegiatan pinjam-meminjam. (Op.Cit.GazaliS Djoni, Usman, Rahmadi: 237)

2. Penilaian kemampuan (Capacity)

Pihak pemberi pinjaman kredit harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga pihak pemberi kredit yakin bahwa usaha

yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. (Op.Cit.GazaliS Djoni, Usman, Rahmadi: 237)

3. Penilaian terhadap modal (Capital)

Pihak pemberi kredit harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur. (Op.Cit.GazaliS Djoni, Usman, Rahmadi: 237)

Berdasarkan hal ini penilaian yang dilakukan oleh pihak Bank BRI kCP Jombang Kota yaitu dapat dilihat dari pengajuan pertanyaan dalam permohonan pengajuan pinjaman seputar tentang persediaan barang dagangan serta modal tunai yang dimiliki sendiri dalam menjalankan jenis kegiatan usaha ekonomi calon debitur.

4. Jaminan (Collateral)

Calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi. (Op.Cit.GazaliS Djoni, Usman, Rahmadi: 237)

5. Penilaian terhadap prospek usaha debitur (Condition of economy)

Pihak pemberi kredit harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui. (Op.Cit.GazaliS Djoni, Usman, Rahmadi: 237)

Kelima aspek tersebut harus selalu dikedepakan apabila hendak menerima permohonan kredit. Hal ini meliputi ketelitian saat melakukan wawancara dengan debitur, survey tempat kediaman debitur, melakukan penghitungan angsuran. Aspek tersebut digunakan untuk meminimalisir adanya kredit macet akibat debitur wanprestasi. (Rio Ervandra Putra,2017:122)

D. Simpulan

Bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota yaitu wanprestasi yang diakibatkan karena terlambat berprestasi yang terjadi karena beberapa sebab yaitu debitur mengalami gagal usaha, serta usaha kurang lancar, meninggal dunia serta terdapat pula debitur yang memiliki karakter jelek.Upaya penyelesaian wanprestasi oleh pihak Bank BRI KCP Jombang Kota telah diselesaikan melalui 3R yaitu rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning atau persyaratan kembali, dan restructuring atau penataan kembali.

Penyelesaiannya wanprestasi dapat dilakukan oleh dengan satu jalan lagi yaitu dengan penyelesaian menggunakan penjualan benda jaminan atau lelang. Hasil lelang tersebut sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.

E. Saran

Untuk menjamin kelancaran pemberian kredit harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan bijaksana, oleh karena itu pihak Bank BRI KCP Jombang Kota haruslah orang yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kredibilitas tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawan atas kegiatan pemberian kredit tersebut agar mampu menyusun rencana dan kebijakan yang tepat dalam menanggapi perjanjian kredit yang mengalami wanprestasi.

F. Daftar Pustaka

Widjaja, Gunawan., Muljadi, Kartini. 2002. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Subekti.1999. *Hukum Perjanjian Cetakan Keempat*. Jakarta : PT. Intermasa.

Muhammad, Abdulkadir. 2000.*Hukum perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya bakti.

- Gadaprawira.D. 1990. *Perkembangan hukum perkreditan nasional dan internasional* .Jakarta : Badan pembinaan hukum nasional,
- Usman Rachmadi .2001. *Hukum Perbankan Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djumhana, Muhammad .1993. *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung : PT citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 1990. *Hukum Perikatan – Perikatan pada Umumnya* .Bandung : Cetakan ke-3. Alumni.
- Widjanarto. 1993. *Hukum dan ketentuan perbankan Indonesia*.Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Simanjutak.1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieka Cipta .
- Ais, Chatsmarrasjid. 2001. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana prenada Media Group.
- Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. 2010. *Hukum Perbankan*. Sinar grafika
- Soekanto,Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: UI-Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007
- Muhammad Rio Ervandra Putra, Ambar Budhisulistyawati. 2017. “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta”. *Jurnal Private Law Vol. V, No 1* (2017). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- <https://media.neliti.com/media/publications/34618-ID-penyelesaian-wanprestasi-pemberian-kredit-tanpa-agunan-dalam-pelaksanaan-penyedia.pdf>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2018.
- <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/19370/15304>